

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang dan uraian mengenai pengakuan dan pencatatan pendapatan atas penjualan air yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyaluran air bersih kepada masyarakat. Dengan demikian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu perusahaan *public utility* yang disamping memiliki fungsi sosial juga ekonomis.
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang disamping memberikan jasanya, perusahaan ini menerima pendapatan operasi yang terdiri dari pendapatan penjualan air dan pendapatan non air, pendapatan non air terdiri dari pendapatan sambungan baru, pasang kembali, penjualan air tangki, dan pendapatan dari balik nama.
3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang selain mendapatkan pendapatan dari pendapatan operasional perusahaan, perusahaan ini juga mendapatkan pendapatan dari luar usaha, yaitu:
 - a. Pendapatan lain-lain
 - Pendapatan bunga deposito
 - Pendapatan jasa giro
 - Penjualan barang bekas/usang

- Keuntungan penjualan aset tetap
 - Keuntungan atas transaksi valuta asing
 - Penerimaan piutang yang sudah disisihkan/dihapuskan
 - Rupa-rupa pendapatan/keuntungan lainnya
- b. Keuntungan luar biasa, ini berarti bersifat tidak normal dan tidak berhubungan dengan aktivitas perusahaan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang menyusun rencana pendapatan yaitu terdiri dari: pendapatan usaha dan pendapatan diluar usaha. Rancangan pendapatan usaha terdiri dari: pendapatan penjualan air termasuk didalamnya semua unsur yang berkaitan dengan rekening air, pendapatan non air termasuk didalamnya semua unsur pendapatan operasi pokok dari usaha di luar penjualan air, pendapatan kemitraan dan pendapatan air limbah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang melaporkan pendapatan penjualan air nya dalam bentuk rekapitulasi daftar rekening ditagih.
6. Pengakuan pendapatan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang mengakui seluruh pendapatan usaha maupun diluar usaha pada saat timbulnya transaksi dan/atau masa prestasi dinikmati.

5.2 Saran

Untuk menciptakan suatu pencatatan yang baik dan sehat terhadap pendapatan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang maka penulis memberikan saran yakni dalam melakukan pencatatan terhadap penerimaan pendapatan piutang rekening air yang telah dihapuskan, sebaiknya perusahaan mengakui sebagai piutang bukan sebagai pendapatan lain-lain.

